



## GUBERNUR JAWA BARAT

## PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT

NOMOR 10 TAHUN 2016

## TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 92  
TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH  
PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN  
PELAYANAN PERIZINAN TERPADU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA BARAT,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu;
- b. bahwa untuk mengimplementasikan Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, serta lebih mengefektifkan penyelenggaraan pelayanan perizinan, perlu dilakukan perubahan atas Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu, yang ditetapkan dengan Peraturan Gubernur Jawa Barat;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1950 tentang Pembentukan Provinsi Jawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 4 Juli 1950) jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1950 tentang Pemerintahan Jakarta Raya (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 15) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 93, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4744) dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2000 tentang Pembentukan Provinsi Banten (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4010);

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3874), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4150);
4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 67, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4724);
5. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5041);
7. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2012 tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5280);
8. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
9. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
10. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 156) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2015 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Presiden Nomor 71 Tahun 2012 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 55);
14. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 221);
15. Peraturan Presiden Nomor 3 Tahun 2016 tentang Percepatan Pelaksanaan Proyek Strategis Nasional) Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 4);
16. Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Nomor 08 Tahun 2013 tentang Tata Laksana Penilaian dan Pemeriksaan Dokumen Lingkungan Hidup Serta Penerbitan Izin Lingkungan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1256);
17. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 10 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2008 Nomor 9 Seri D, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 46);
18. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 6 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 6 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 72);
19. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2010 Nomor 7 Seri E, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 73);
20. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2011 Nomor 14 Seri C, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 106);
21. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 26 Tahun 2013 tentang Perubahan Struktur dan Besaran Tarif Retribusi Daerah Dalam Lampiran Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 14 Tahun 2011 tentang Retribusi Daerah (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2013 Nomor 26 Seri E);
22. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 92 Seri E);
23. Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 72 Tahun 2015 tentang Penjabaran Rincian Urusan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Barat (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2015 Nomor 72 Seri E);

## MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA BARAT NOMOR 92 TAHUN 2014 TENTANG PETUNJUK PELAKSANAAN PERATURAN DAERAH PROVINSI JAWA BARAT NOMOR 7 TAHUN 2010 TENTANG PENYELENGGARAAN PELAYANAN PERIZINAN TERPADU.

## Pasal I

Mengubah beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Barat Nomor 92 Tahun 2014 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Provinsi Jawa Barat Nomor 7 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Perizinan Terpadu (Berita Daerah Provinsi Jawa Barat Tahun 2014 Nomor 92 Seri E), sebagai berikut:

- A. Diantara angka 9 dan angka 10 Pasal 1 disisipkan angka 9a dan 9b, serta angka 18 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut:

## Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Daerah Provinsi Jawa Barat.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Gubernur adalah Gubernur Jawa Barat.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Barat.
5. Badan adalah Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
6. Kepala Badan adalah Kepala Badan Penanaman Modal dan Perizinan Terpadu Provinsi Jawa Barat.
7. Daerah Kabupaten/Kota adalah Daerah Kabupaten/Kota di Jawa Barat.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Gubernur dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
9. Tim Teknis adalah kelompok kerja yang terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait yang memberi pertimbangan teknis dalam pelayanan perizinan terpadu sesuai dengan kompetensi di bidangnya.
- 9a. Badan Koordinasi Penataan Ruang Daerah yang selanjutnya disingkat BKPRD adalah Badan bersifat *ad-hoc* yang dibentuk untuk mendukung pelaksanaan Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang di Jawa Barat dan mempunyai fungsi membantu pelaksanaan tugas Gubernur dalam penyelenggaraan koordinasi penataan ruang di Jawa Barat.
- 9b. Komisi Penilai Analisis Mengenai Dampak Lingkungan yang selanjutnya disebut Komisi Penilai AMDAL adalah Komisi yang bertugas menilai dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan.
10. Petugas *Front Office* adalah pegawai yang melaksanakan fungsi memberikan informasi, menerima, memeriksa kelengkapan persyaratan, menyerahkan dokumen perizinan, dan menerima pengaduan.



11. Petugas Back Office adalah pegawai yang melaksanakan fungsi verifikasi/ validasi permohonan, pencetakan dokumen perizinan, pemantauan, evaluasi, penomoran, dan pengarsipan.
12. Pegawai adalah pegawai Badan dan Tim Teknis.
13. Pelayanan Perizinan Terpadu adalah kegiatan penyelenggaraan perizinan yang proses pengelolaannya mulai dari tahap permohonan sampai ke tahap terbitnya dokumen, dilakukan dalam satu tempat.
14. Penyelenggara Perizinan adalah Badan yang memiliki kewenangan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, menetapkan keputusan izin dan non izin di Daerah.
15. Tatalaksana Perizinan adalah prosedur, syarat formal, dan proses kerja yang harus dipenuhi oleh Penyelenggara Perizinan dalam rangka penetapan keputusan perizinan.
16. Tata Hubungan Kerja Pelayanan Perizinan Terpadu adalah hubungan kerja antara Badan dengan Perangkat Daerah dalam penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu.
17. Perizinan adalah pemberian legalitas kepada seseorang atau badan hukum baik dalam bentuk izin dan/atau non izin.
18. Dihapus.
19. Keputusan Izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam ranah hukum administrasi negara yang membolehkan perbuatan hukum seseorang atau sekelompok orang atas sesuatu perbuatan yang dilarang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
20. Keputusan Non Izin adalah keputusan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi dalam ranah hukum administrasi negara sebagai bahan untuk dikeluarkannya atau ditolaknya izin.
21. Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan yang merupakan bukti legalitas, menyatakan sah atau diperbolehkannya seseorang atau badan hukum untuk melakukan usaha atau kegiatan tertentu.
22. Non Izin adalah dokumen yang dikeluarkan oleh Pemerintah Daerah Provinsi berdasarkan Peraturan Daerah atau ketentuan peraturan perundang-undangan sebagai syarat/bukti untuk mendukung dikeluarkannya izin kepada seseorang dalam bentuk tanda daftar rekomendasi, atau dalam bentuk lain.
23. Pendelegasian Wewenang adalah penyerahan tugas, hak, kewajiban, dan pertanggungjawaban perizinan, termasuk penandatanganannya atas nama pemberi wewenang.
24. Pertimbangan Teknis adalah hasil validasi, pemeriksaan lapangan dan analisa/kajian teknis yang dilakukan oleh Tim Teknis terhadap objek perizinan sebagai dasar mengenai diterima atau ditolaknya perizinan.
25. Penerima Izin atau Non Izin adalah orang perseorangan, badan hukum dan/atau bukan badan hukum yang memperoleh keputusan izin atau non izin.
26. Pemohon adalah orang perseorangan, badan hukum, badan usaha yang berbentuk badan hukum atau bukan badan hukum, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota yang memerlukan dokumen izin dan/atau non izin.

27. Durasi adalah jangka waktu proses pelayanan perizinan yang dimulai dari diterimanya berkas permohonan perizinan secara lengkap sampai dengan ditanggihkan, diterbitkan atau ditolakny permohonan izin dan non izin.
28. Penangguhan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan disertai catatan alasan pengembalian yang dapat diajukan kembali apabila persyaratan telah dilengkapi.
29. Penolakan Permohonan adalah pengembalian berkas permohonan disertai catatan alasan pengembalian yang tidak dapat diajukan kembali berdasarkan ketentuan peraturan perundang undangan.
30. Pencabutan Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan yang mencabut dokumen persetujuan perizinan yang sudah diterbitkan karena adanya pelanggaran terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan
31. Pembatalan Perizinan adalah dokumen yang dikeluarkan yang membatalkan dokumen persetujuan perizinan yang sudah diterbitkan karena bertentangan dengan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi dan/atau dibuat oleh pejabat yang tidak memiliki kewenangan menetapkan keputusan perizinan dan/atau sebagai akibat putusan Pengadilan.
32. Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan hukum.
33. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan hukum yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi.
34. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang memutuskan besarnya pokok retribusi.
35. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disebut SKRDLB adalah surat ketetapan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar daripada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
36. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
37. Gerai Layanan (*Outlet*) adalah bentuk layanan perizinan yang ditempatkan pada suatu lokasi/daerah tertentu dalam memberikan layanan secara langsung kepada masyarakat pemohon.
38. Unit Layanan Keliling atau *Site Mobile Service* (SMS) adalah bentuk layanan perizinan dengan menggunakan kendaraan bermotor yang bergerak/berjalan mendatangi/melayani pemohon perizinan pada lokasi tertentu.
39. Pelayanan Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat PSE adalah pelayanan Perizinan yang diselenggarakan oleh Badan secara elektronik.
40. Sistem Informasi Pelayanan Perizinan Untuk Publik, yang selanjutnya disingkat SIMPATIK adalah sistem pelayanan perizinan yang digunakan untuk mengolah data perizinan sejak awal pendaftaran sampai diterbitkannya perizinan.

41. Sistem Pelayanan Informasi dan Perizinan Investasi Secara Elektronik, yang selanjutnya disingkat SPIPISE adalah sistem pelayanan perizinan yang terintegrasi antara pemerintah yang memiliki kewenangan perizinan dengan Pemerintah Daerah.
  42. TKA *on line* adalah sistem pelayanan perizinan yang digunakan untuk mengolah data perizinan sejak awal pendaftaran sampai diterbitkannya perizinan untuk urusan ketenagakerjaan.
  43. Insentif adalah tunjangan khusus yang diberikan kepada pegawai Badan sesuai kemampuan keuangan Daerah.
  44. Indeks Kepuasan Masyarakat yang selanjutnya disebut IKM adalah data dan informasi tentang tingkat kepuasan masyarakat yang diperoleh dari hasil pengukuran secara kuantitatif dan kualitatif atas pendapat masyarakat dalam memperoleh pelayanan dari aparatur penyelenggara pelayanan publik, dengan membandingkan antara harapan dan kebutuhannya.
  45. Pengaduan adalah pemberitahuan dari penerima pelayanan yang berisi informasi tentang ketidaksesuaian antara pelayanan yang diterima dengan standar pelayanan yang telah ditentukan.
  46. Tandatangan Elektronik adalah tandatangan yang terdiri atas informasi elektronik yang dilekatkan, terasosiasi atau terkait dengan informasi elektronik lainnya, yang digunakan sebagai alat verifikasi dan autentifikasi.
  47. Standar Pelayanan adalah tolok ukur yang dipergunakan sebagai pedoman penyelenggaraan pelayanan dan acuan penilaian kualitas pelayanan sebagai kewajiban dan janji Penyelenggara kepada masyarakat dalam rangka pelayanan yang berkualitas, cepat, mudah, terjangkau, dan terukur.
  48. Standar Operasional Prosedur yang selanjutnya disingkat SOP adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana, dan oleh siapa dilakukan.
  49. Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan yang selanjutnya disingkat SOP AP adalah standar operasional prosedur dari berbagai proses penyelenggaraan administrasi pemerintahan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- B. Ketentuan ayat (2) huruf f Pasal 6 diubah, sehingga Pasal 6 berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Gubernur mendelegasikan wewenang penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu di Daerah kepada Badan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a.
- (2) Dalam menyelenggarakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Badan mempunyai fungsi:
  - a. pemberian informasi dan pengembangan sistem informasi pelayanan perizinan;
  - b. penerimaan permohonan, pemeriksaan kelengkapan berkas persyaratan perizinan;
  - c. pelaksanaan verifikasi/validasi *on desk* dan/atau lapangan;
  - d. pengolahan berkas dan pengadministrasian dokumen perizinan;
  - e. penyelesaian penerbitan perizinan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan serta Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria yang berkaitan dengan waktu penyelesaian, biaya, dan persyaratan;

- f. penandatanganan dokumen, penolakan, penangguhan, pembatalan, serta pencabutan dokumen perizinan sesuai saran/pertimbangan teknis dari Perangkat Daerah atau ketentuan peraturan perundangan;
  - g. penyediaan sarana pengaduan dan pelaksanaan tindak lanjut pengaduan untuk diselesaikan secara cepat dan tepat;
  - h. pelaksanaan pembinaan, pengawasan, pengendalian, dan pelaporan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - i. menyusun Standar Pelayanan (SP) Publik; dan
  - j. menyusun dan menetapkan SOP.
- C. Ketentuan ayat (5) Pasal 7 dihapus, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Dalam rangka optimalisasi penyelenggaraan pelayanan perizinan terpadu, dibentuk Tim Teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b.
  - (2) Pembentukan Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.
  - (3) Susunan personalia Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi Ketua dan Anggota.
  - (4) Ketua Tim Teknis merupakan representasi Perangkat Daerah teknis dan mampu bertindak untuk dan atas nama Perangkat Daerah yang diwakilinya serta mempunyai mandat untuk menandatangani pertimbangan teknis yang diperlukan.
  - (5) Dihilangkan.
  - (6) Anggota Tim Teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (2), terdiri dari unsur Perangkat Daerah terkait, meliputi:
    - a. pejabat struktural lingkup bidang tugas terkait;
    - b. pejabat fungsional yang memiliki kompetensi dan/atau kemampuan sesuai bidangnya; dan/atau
- D. Diantara Pasal 10 dan Pasal 11 disisipkan Paragraf 2a dan Paragraf 2b serta dan 2 (dua) Pasal yaitu Pasal 10A dan Pasal 10B, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Paragraf 2a

BKPRD

Pasal 10A

- (1) Jenis perizinan yang terkait dengan penataan ruang dibahas oleh BKPRD setelah dilakukan pengkajian oleh Tim Teknis.
- (2) Jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
  - a. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum;
  - b. Izin Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus
  - c. Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus;
  - d. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus;
  - e. Izin Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara dalam Rangka Penanaman Modal dalam Negeri pada Wilayah: Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 mil Laut;
  - f. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;
  - g. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
  - h. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian;
  - i. Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;
  - j. Izin Lokasi;

- k. Izin Penyelenggara Pengelolaan Persampahan Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
  - l. Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun Lintas Daerah Kabupaten/Kota;
  - m. Izin Mendirikan Bangunan Berfungsi Khusus;
  - n. Izin Pemanfaatan Kawasan Lindung;
  - o. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Provinsi;
  - p. Penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi;
  - q. Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 mil Laut;
  - r. Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat;
  - s. Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Baru;
  - t. Rekomendasi Calon Lahan Pengganti;
  - u. Rekomendasi Kesesuaian Rencana Terminal Khusus Dengan RTRW Provinsi;
  - v. Rekomendasi Persetujuan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah Kabupaten/Kota;
  - w. Rekomendasi Persetujuan Pembangunan Perkeretaapian Khusus yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah Kabupaten/Kota;
  - x. Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Perkeretaapian Khusus yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah Kabupaten/Kota;
  - y. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya di Dalam Daerah Provinsi;
  - z. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara; dan
  - aa. Rekomendasi Pemanfaatan Kawasan Lindung.
- (3) Selain jenis perizinan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Tim Teknis dapat melibatkan BKPRD berdasarkan hasil kajian Tim Teknis.

#### Paragraf 2b

#### Komisi Penilai AMDAL

#### Pasal 10B

Jenis perizinan yang terkait dengan bidang lingkungan, dibahas terlebih dahulu oleh Komisi Penilai AMDAL.

E. Ketentuan Pasal 15 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 15

(1) Setiap naskah perizinan ditandatangani oleh Kepala Badan.

- (2) Dalam hal Kepala Badan berhalangan sementara karena kepentingan lainnya, penandatanganan naskah perizinan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Gubernur, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Dalam hal Kepala Badan berhalangan sementara karena penugasan, penandatanganan naskah perizinan dilakukan oleh pejabat yang ditunjuk oleh Kepala Badan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Penandatanganan naskah perizinan dapat dilakukan secara elektronik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (5) Kepala Badan dapat menugaskan penandatanganan jenis perizinan tertentu yang bersifat daftar ulang atau merupakan turunan dari suatu izin kepada pejabat yang ditunjuk.
- (6) Kepala Badan menandatangani naskah perizinan setelah diparaf oleh Kepala Bidang atau Pejabat yang ditunjuk, yang ditempatkan di sebelah kanan nama jabatan Kepala Badan.

F. Ketentuan Pasal 24 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 24

- (1) Badan dapat melakukan pengembangan pelayanan perizinan terpadu melalui kerjasama dengan perguruan tinggi, lembaga swadaya masyarakat, asosiasi usaha, lembaga internasional, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah Provinsi lain, Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, dan pemangku kepentingan lainnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Badan mengembangkan pelayanan perizinan secara paralel melalui proses perizinan secara bersamaan untuk jenis perizinan yang saling terkait.
- (3) Badan melakukan penyederhanaan prosedur dan persyaratan peizinan.

G. Ayat (4) Pasal 37 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- (4) Badan melaporkan perkembangan penyelenggaraan pelayanan perizinan kepada Gubernur setiap 1 (satu) bulan sekali.

H. Setelah ketentuan Pasal 39, ditambah 1 (satu) Pasal yaitu Pasal 39A, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 39A

Jenis perizinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10A ayat (2) yang sedang atau selesai diproses sebelum berlakunya Peraturan Gubernur ini, masih tetap dilaksanakan dan penandatanganannya dilakukan oleh Kepala Badan, sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

I. Mengubah Lampiran Angka II huruf B mengenai Bidang, Jenis, Kode, dan Durasi Target Penyelesaian Perizinan yang diselenggarakan oleh Badan, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Bidang dan Jenis Perizinan	Kode Perizinan	Durasi (hari kerja)	Ket.
<b>Bidang Perkebunan</b>	<b>01</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>011</b>		
1. Izin Usaha Perkebunan (IUP);	011010	14	
2. Izin Usaha Perkebunan untuk Pengolahan (IUP-P);	011020	14	
3. Izin Usaha Perkebunan untuk Budidaya (IUP-B);	011030	14	

<b>Bidang dan Jenis Perizinan</b>	<b>Kode Perizinan</b>	<b>Durasi (hari kerja)</b>	<b>Ket.</b>
4. Izin Peremajaan Tanaman	011040	14	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>012</b>		
5. Rekomendasi Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan Baru;	012010	30	
6. Rekomendasi Perpanjangan/Pembaharuan Hak Guna Usaha (HGU) Perkebunan;	012020	21	
7. Rekomendasi Izin Usaha Perkebunan	012030	14	
<b>Bidang Perikanan dan Kelautan</b>	<b>02</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>021</b>		
8. Surat Izin Usaha Perikanan (SIUP) Baru;	02101	14	
Perubahan.	021010	14	
	021011	14	
9. Penerbitan Izin Usaha Perikanan Tangkap untuk Kapal Perikanan Berukuran di atas 5 GT sampai dengan 30 GT.	02102	14	
Baru;	021020	14	
Perubahan;	021021	14	
Perpanjangan.	021022	14	
10. Surat Izin Kapal Pengangkut Ikan (SIKPI) di Laut dengan Ukuran Palka dan Bobot Kapal 5 sampai dengan 30 GT;	021030	14	
11. Surat Izin Pembudidayaan Ikan (SIPBI)	021040	14	
12. Penerbitan izin dan pemanfaatan ruang laut di bawah 12 mil di luar minyak dan gas bumi;	021050	14	
13. Penerbitan izin Pengadaan Kapal Penangkap Ikan dan Kapal Pengangkut Ikan dengan Ukutan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;	021060	14	
14. Pendaftaran Kapal Perikanan di atas 5 GT sampai dengan 30 GT;	021070	14	
15. Penerbitan Izin Usaha Perikanan (IUP) di Bidang Pembudidayaan Ikan yang Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota;	021080	14	
16. Penerbitan Izin Usaha Pemasaran dan Pengolahan Hasil Perikanan Lintas Daerah Kabupaten/Kota	021090	14	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>022</b>		
17. Rekomendasi Izin Pembudidayaan Ikan Laut sampai dengan 12 Mil;	022010	14	
18. Rekomendasi Ekspor/Import Ikan Hidup;	022020	14	
19. Rekomendasi Usaha Pembudidayaan/ Penangkapan Ikan dengan Menggunakan Tenaga Asing;	022030	14	
20. Rekomendasi Produsen Obat Ikan	022040	14	
<b>Bidang Kehutanan</b>	<b>03</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>031</b>		
21. Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m <sup>3</sup> per tahun;	031010	30	
22. Izin Perluasan Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Total Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m <sup>3</sup> per tahun;	031020	30	



Bidang dan Jenis Perizinan	Kode Perizinan	Durasi (hari kerja)	Ket.
23. Izin Perubahan Komposisi Jenis Produksi dan/atau Kapasitas Produksi IPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m <sup>3</sup> per tahun;	031030	14	
24. Pendaftaran Ulang Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu;	031040	14	
25. Izin Penurunan Kapasitas Produksi pada IPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m <sup>3</sup> per tahun;	031050	14	
26. Izin Peremajaan Mesin ( <i>Reengineering</i> ) IPHHK dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m <sup>3</sup> per tahun;	031060	14	
27. Izin Perubahan (addendum) Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu dengan Kapasitas Produksi sampai dengan 6.000 m <sup>3</sup> per tahun;	031070	14	
28. Izin Pengusahaan Kebun Buru Skala Provinsi;	031080	30	
29. Izin Usaha Pemanfaatan Kawasan Untuk Kegiatan Pemeliharaan Jenis Tumbuhan dan/atau satwa liar	031090	30	
30. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Perdagangan Karbon di Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda;	031100	30	
31. Izin Pemanfaatan Jasa Lingkungan Biofarmaka di Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda;	031110	30	
32. Izin Pengusahaan Wisata Alam di Taman Hutan Raya Ir.H.Djuanda;	031120	30	
33. Izin Pemanfaatan Jasa Air di di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda	031130	30	
34. Izin Pemanfaatan Jasa Aliran Air di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda	031140	30	
35. Perizinan Jasa Usaha di Taman Hutan Raya Ir. H. Djuanda	031150	30	
36. Izin Usaha Pemanfaatan Jasa Lingkungan Wisata Alam pada Hutan Lindung Skala Provinsi Lintas Kabupaten/ Kota;	031160	30	
37. Persetujuan Prinsip Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Luasan Paling Banyak 5 ha untuk Pembangunan Fasilitas Umum, dan Kegiatan yang Bersifat Non Komersil;	031170	90	
38. Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan dengan Luasan Paling Banyak 5 ha untuk Pembangunan Fasilitas Umum, dan Kegiatan yang Bersifat Non Komersil;	031180	90	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>032</b>		
39. Rekomendasi Izin Usaha Industri Primer Hasil Hutan Kayu (IUIPHHK) untuk Kapasitas Produksi di atas 6.000 m <sup>3</sup> per Tahun;	032010	30	
40. Rekomendasi Izin Pengusahaan Taman Buru Skala Provinsi;	032020	30	
41. Rekomendasi Teknis Izin Kegiatan Lembaga Konservasi (antara lain Kebun Binatang, Taman Safari) Skala Provinsi;	032030	30	
42. Rekomendasi Teknis Izin Pemanfaatan Kawasan Skala Provinsi (Zona Pemanfaatan Taman Nasional, Suaka Margasatwa dan Taman Wisata Alam)	032040	30	

<b>Bidang dan Jenis Perizinan</b>	<b>Kode Perizinan</b>	<b>Durasi (hari kerja)</b>	<b>Ket.</b>
43. Rekomendasi Penunjukan Kawasan Hutan Produksi, Hutan Lindung, Kawasan Pelestarian Alam, Kawasan Suaka Alam dan Taman Buru;	032050	45	
44. Rekomendasi pengelolaan Kawasan hutan dengan tujuan khusus untuk masyarakat adat, penelitian, pengembangan, pendidikan, dan pelatihan kehutanan, lembaga sosial dan keagamaan untuk skala provinsi;	032060	60	
45. Rekomendasi Perubahan Status dan Fungsi Kawasan Hutan;	032070	90	
46. Rekomendasi Pinjam Pakai Kawasan Hutan;	032080	75	
47. Rekomendasi Tukar Menukar Kawasan Hutan;	032090	120	
48. Rekomendasi Calon Lahan Kompensasi yang Lokasinya Lintas Kabupaten/Kota;	032100	75	
49. Rekomendasi Calon Lahan Pengganti;	032110	75	
<b>Bidang Kesehatan</b>	<b>04</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>041</b>		
50. Izin Usaha Kecil Obat Tradisional (IUKOT);	041010	35	
51. Izin Mendirikan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta;	041020	40	
52. Izin Menyelenggarakan Rumah Sakit Umum dan Khusus Kelas B Pemerintah dan Swasta;	041030	40	
53. Izin Cabang Penyalur Alat Kesehatan (PAK);	041040	35	
54. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi (PBF) Cabang;	041050	35	
55. Pengakuan Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO) Cabang;	041060	35	
56. Izin Laboratorium Kesehatan Madya;	041070	40	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>042</b>		
57. Rekomendasi Izin Laboratorium Patologi Anatomi;	042010	40	
58. Rekomendasi Izin Laboratorium Parasitologi Klinik;	042020	40	
59. Rekomendasi Izin Laboratorium Mikrobiologi Klinik;	042030	40	
60. Rekomendasi Izin Sarana Pemeriksaan Kesehatan CTKI;	042040	40	
61. Rekomendasi Izin Penyalur Alat Kesehatan (PAK);	042050	35	
62. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi (PBF);	042060	35	
63. Rekomendasi Izin Pedagang Besar Farmasi Bahan Obat (PBFBO);	042070	35	
64. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit Umum Kelas A/Utama atau yang setara;	042080	40	
65. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit Khusus Kelas A;	042090	40	
66. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Laboratorium Kesehatan Kelas Utama;	042100	40	

<b>Bidang dan Jenis Perizinan</b>	<b>Kode Perizinan</b>	<b>Durasi (hari kerja)</b>	<b>Ket.</b>
67. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Institusi Penguji Kalibrasi Alat Kesehatan;	042110	40	
68. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit Lapangan;	042120	40	
69. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Rumah Sakit PMA/PMDN;	042130	40	
70. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Pelayanan Radioterapi;	042140	35	
71. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Penyelenggaraan Kedokteran Nuklir;	042150	35	
72. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Klinik Kedokteran Spesialis/Kedokteran Gigi Spesialis (PAM);	042160	35	
73. Rekomendasi Izin Mendirikan dan Menyelenggarakan Pelayanan Medis Sub Spesialis Khusus;	042170	40	
74. Rekomendasi Sertifikasi Sarana Produksi Alat Kesehatan dan Perbekalan Kesehatan Rumah Tangga (PKRT)	042180	35	
75. Rekomendasi Administrasi Izin Usaha Industri Farmasi;	042190	35	
76. Rekomendasi Administrasi Izin Industri Obat Tradisional;	042200	35	
77. Rekomendasi Administrasi Produksi Kosmetik;	042210	35	
78. Rekomendasi Administrasi Izin Usaha Industri Ekstrak Bahan Baku Alam (IU IEBA)	042220	35	
<b>Bidang Perhubungan</b>	<b>05</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>051</b>		
79. Izin Trayek Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP);	05101	14	
Baru;	051010	14	
Perubahan;	051011	14	
Perpanjangan;	051012	14	
Registrasi Kartu Pengawasan;	051013	14	
80. Izin Operasi Angkutan Kota Dalam Provinsi (AKDP);	05102	14	
Baru;	051020	14	
Perubahan;	051021	14	
Perpanjangan;	051022	14	
Registrasi Kartu Pengawasan;	051023	14	
81. Izin Insidental;	051030	1	
82. Izin Trayek dan Operasi Angkutan Sungai Danau dan Penyeberangan (ASDP) dibawah 20 m <sup>3</sup> /7 Gross Ton;	05104	14	
Surat Keputusan;	051040	14	
Registrasi Kartu Pengawasan;	051043	14	
83. Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUJPT);	05105	14	
Surat Keputusan;	051050		
Registrasi Kartu Pengawasan;	051053		
84. Izin Usaha Perusahaan Ekspedisi Muatan Kapal Laut (SIUPEMKL) dan Herregistrasi;	05106	14	
Surat Keputusan;	051060	14	
Registrasi Kartu Pengawasan;	051063	14	

Bidang dan Jenis Perizinan	Kode Perizinan	Durasi (hari kerja)	Ket.
85. Izin Usaha Perusahaan Bongkar Muat (SIUPBM) dan Herregistrasi;	05107	14	
Surat Keputusan;	051070	14	
Registrasi Kartu Pengawasan;	051073	14	
86. Izin Usaha Perusahaan Depo Peti Kemas (SIUPDPK);	05108	14	
Surat Keputusan;	051080	14	
Registrasi Kartu Pengawasan;	051083	14	
87. Izin Usaha Perusahaan Pelayaran Rakyat (SIUPPER);	05109	14	
Surat Keputusan;	051090	14	
Registrasi Kartu Pengawasan;	051093	14	
88. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Pelayaran Rakyat;	05110	14	
Surat Keputusan;	051100	14	
Registrasi Kartu Pengawasan;	051103	14	
89. Izin Usaha Tally di Pelabuhan;	05111	14	
Surat Keputusan;	051110	14	
Registrasi Kartu Pengawasan;	051113	14	
90. Izin Usaha Penyewaan Alat Angkutan Laut/ Penunjang Angkutan Laut (PPAL);	05112	14	
Surat Keputusan;	051120	14	
Registrasi Kartu Pengawasan;	051123	14	
91. Izin Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;	05115	14	
Surat Keputusan;	051150	14	
Registrasi Kartu Pengawasan;	051153	14	
92. Izin Pembangunan Prasarana yang Melintasi Alur Sungai dan Danau;	051160	14	
93. Persetujuan Pengoperasian Kapal untuk Lintas Penyeberangan Antar Kabupaten/Kota dalam Provinsi;	051170	14	
94. Persetujuan Angkutan Orang dengan Menggunakan Gerbong Kereta Api dalam Kondisi Tertentu yang Pengoperasian di dalam Wilayah Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi;	051180	14	
95. Izin Operasi Kegiatan Angkutan Orang dan/atau Barang dengan Kereta Api Umum untuk Pelayanan Angkutan Antar Kota dan Perkotaan yang Lintas Pelayanannya Melebihi Satu Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi;	051190	14	
96. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang dari 7 (GT <7) dan Tonase lebih dari 7 sampai dengan GT 300 (Tugas Perbantuan) yang Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau);	051200	14	
97. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal (Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang Dari GT 7 (GT < 7) yang Berlayar di Laut;	051210	14	
98. Izin Pembangunan dan Pengadaan Kapal Berukuran Tonase Kotor Kurang dari 7 (GT <7) yang Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau);	051220	14	
99. Izin Pengoperasian Pelabuhan Khusus Regional;	051230	14	
100. Izin Kegiatan Pengerukan di dalam Dlkp/Dlkr Pelabuhan Laut Regional;	051240	14	

Bidang dan Jenis Perizinan	Kode Perizinan	Durasi (hari kerja)	Ket.
101. Izin Reklamasi di dalam Dlkr/Dlkp Pelabuhan Laut Regional;	051250	14	
102. Izin Kegiatan Pengerukan di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional;	051260	14	
103. Izin Kegiatan Reklamasi di Wilayah Perairan Pelabuhan Khusus Regional;	051270	14	
104. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut bagi Perusahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat;	051280	14	
105. Izin Usaha Pelayaran Rakyat Bagi Perusahaan yang Berdomisili dan Beroperasi pada Lintas Pelabuhan Antar Kabupaten/Kota dalam Wilayah Provinsi Setempat, Pelabuhan Antar/Provinsi dan Internasional (Lintas Batas);	051290	14	
106. Izin Usaha Ekspedisi/ <i>Freight Forwarder</i> ;	051300	14	
107. Izin Usaha Angkutan Perairan Pelabuhan;	051310	14	
108. Izin Usaha Prasarana Perkeretaapian Umum;	051320	14	
109. Izin Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum;	051330	14	
110. Izin Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum;	051340	14	
111. Izin Usaha Sarana Perkeretaapian Umum;	051350	14	
112. Izin Operasi Sarana Perkeretaapian Umum;	051360	14	
113. Izin Prinsip Pembangunan Perkeretaapian Khusus	051370	14	
114. Izin Pembangunan Perkeretaapian Khusus;	051380	14	
115. Izin Operasi Perkeretaapian Khusus;	051390	14	
116. Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (Pembukaan Kantor Cabang);	05140	14	
Surat Keputusan;	051400	14	
Registrasi Kartu Pengawasan;	051403	14	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>052</b>		
117. Informasi Pengusahaan Angkutan Izin Trayek Antar Kota Dalam Provinsi (AKDP);	052010	14	
118. Surat Keterangan Perubahan Status Kendaraan;	052020	14	
119. Rekomendasi Izin Trayek Lintas Provinsi/AKAP (Antar Kota Antar Provinsi)/Rekomendasi Izin Operasi;	052030	14	
120. Rekomendasi Izin Usaha Perusahaan Angkutan Laut (SIUPL/PELNAS);	052040	14	
121. Surat Penetapan Lokasi Terminal Penumpang Tipe B;	052070	14	
122. Pengesahaan Rancang Bangun Terminal Penumpang Tipe B;	052080	14	
123. Surat Persetujuan Pengoperasian Terminal Penumpang Tipe B;	052090	14	
124. Rekomendasi Lokasi Pelabuhan Penyeberangan Lintas Kabupaten/Kota;	052100	14	
125. Rekomendasi Rencana Induk Pelabuhan Penyeberangan, Dlkr/Dlkp yang Terletak pada Jaringan Jalan Nasional dan Antar Negara serta Jaringan Jalur Kereta Api;	052110	14	

<b>Bidang dan Jenis Perizinan</b>	<b>Kode Perizinan</b>	<b>Durasi (hari kerja)</b>	<b>Ket.</b>
126. Pelaksanaan Pengukuran Kapal sampai dengan GT 300 (Kapal Berukuran Tonase Kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau) Ditugaspembantuankan kepada Provinsi;	052120	14	
127. Penerbitan Pas Perairan Daratan (Kapal Berukuran Tonase Kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau);	052130	14	
128. Penerbitan Sertifikat Keselamatan Kapal (Kapal Berukuran Tonase Kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau);	052140	14	
129. Penerbitan Dokumen Pengawakan Kapal (Kapal Berukuran Tonase Kotor sama dengan atau lebih dari 7 (GT ≥7) yang Berlayar Hanya di Perairan Daratan (Sungai dan Danau);	052150	14	
130. Rekomendasi Penetapan Rencana Induk Pelabuhan Laut Internasional Hub, Internasional dan Nasional;	052160	14	
131. Rekomendasi Penetapan Lokasi Pelabuhan Umum;	052170	14	
132. Rekomendasi Penetapan Dlkr/Dlkp Pelabuhan Laut Internasional Hub;	052180	14	
133. Rekomendasi Penetapan Dlkr/Dlkp Pelabuhan Laut Internasional;	052190	14	
134. Rekomendasi Penetapan Dlkr/Dlkp Pelabuhan Laut Nasional;	052200	14	
135. Rekomendasi Penetapan Pelabuhan yang Terbuka Bagi Perdagangan Luar Negeri;	052210	14	
136. Rekomendasi Kesesuaian Rencana Terminal Khusus Dengan RTRW Provinsi;	052250	30	
137. Rekomendasi Persetujuan Pembangunan Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah Kabupaten/Kota;	052260	14	
138. Rekomendasi Persetujuan Operasi Prasarana Perkeretaapian Umum yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah Kabupaten/Kota;	052270	14	
139. Rekomendasi Persetujuan Pembangunan Perkeretaapian Khusus yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah Kabupaten/Kota;	052280	14	
140. Rekomendasi Persetujuan Pengoperasian Perkeretaapian Khusus yang Jaringan Jalurnya Dalam Wilayah Kabupaten/Kota;	052290	14	
<b>Bidang Ketenagakerjaan</b>	<b>06</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>061</b>		
141. Pengesahan Rencana Penggunaan Tenaga Kerja Asing (RPTKA) Perpanjangan;	061010	7	
142. Izin Mempekerjakan Tenaga Kerja Asing; Perpanjangan (IMTA-P);	061020	3	
Pencabutan (IMTA-C);	061023	3	
143. Izin Pendirian Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Lokal (LPTKS-	061024	3	
	061030	12	



<b>Bidang dan Jenis Perizinan</b>	<b>Kode Perizinan</b>	<b>Durasi (hari kerja)</b>	<b>Ket.</b>
AKL);			
Baru	061030		
Perpanjangan	061033		
144. Izin Pendirian Lembaga Bursa Kerja Skala Provinsi;	061040	14	
145. Izin Pendirian Kantor Cabang Lembaga Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD) Skala Provinsi;	061050	7	
146. Izin Pendirian Kantor Cabang Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Cabang PPTKIS);	061060	7	
147. Izin Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan Skala Provinsi;	061070	14	
148. Izin Terhadap Obyek Pengawasan Ketenagakerjaan Skala Provinsi;	061080	14	
149. Izin Tempat Penampungan Calon TKI Skala Provinsi	061090	14	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>062</b>		
150. Rekomendasi Pendirian Lembaga Pelayanan Penempatan Tenaga Kerja Swasta Antar Kerja Antar Daerah (LPTKS-AKAD);	062010	14	
151. Rekomendasi Pengerahan/Penempatan Tenaga Kerja Antar Kerja Antar Daerah (AKAD);	062020	3	
152. Rekomendasi Kepada Swasta dalam Pengelenggaraan Pameran Bursa Kerja/Job Fair Skala Provinsi;	062030	4	
153. Rekomendasi Perpanjangan Surat Izin Pelaksana Penempatan Tenaga Kerja Swasta (SIPPTKIS/PPTKIS);	062040	14	
154. Rekomendasi Terhadap Perizinan Magang ke Luar Negeri;	062050	14	
155. Rekomendasi Perizinan Pendirian Lembaga Penyuluhan dan Bimbingan Jabatan;	062060	14	
156. Rekomendasi Terhadap Izin Operasional Tenaga Kerja Sukarela (TKS) Luar Negeri, TKS Indonesia, Lembaga Sukarela Indonesia yang akan Beroperasi Lebih dari 1 (Satu) Kabupaten/Kota dalam Satu Provinsi;	062070	14	
157. Rekomendasi Terhadap Izin Obyek Pengawasan Ketenagakerjaan;	062080	14	
158. Rekomendasi Pencabutan Izin Operasional Perusahaan Penyedia Jasa Pekerja/Buruh	062090	14	
<b>Bidang Perindustrian dan Perdagangan</b>	<b>07</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>071</b>		
159. Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Pengecer Terdaftar;	071010	14	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>072</b>		
160. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Bahan Berbahaya (SIUP B2) Distributor Terdaftar (DT);	072010	14	
161. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Distributor;	072020	14	
162. Rekomendasi Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP MB) Sub-Distributor;	072030	14	
163. Rekomendasi Surat Persetujuan Perdagangan Gula antar Pulau (SPPGAP);	072040	14	



<b>Bidang dan Jenis Perizinan</b>	<b>Kode Perizinan</b>	<b>Durasi (hari kerja)</b>	<b>Ket.</b>
164. Angka Pengenal Impor – Produsen (API-P)	072050	14	
165. Angka Pengenal Impor – Umum (API-U)	072060	14	
166. Rekomendasi Pengakuan Pedagang Gula Antar Pulau	072070	14	
<b>Bidang Pendidikan</b>	<b>08</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>081</b>		
167. Izin Operasional Penyelenggaraan Sekolah Luar Biasa (SLB);	081010	14	
168. Izin Operasional Pendidikan Menengah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;	081020	14	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>082</b>		
-			
<b>Bidang Peternakan</b>	<b>09</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>091</b>		
169. Izin Membawa Hewan Kesayangan Antar Provinsi/Pulau;	091010	7	
170. Izin Membawa Masuk Bibit Ternak Antar Provinsi/Pulau;	091020	7	
171. Izin Membawa Keluar Bibit Ternak Antar Provinsi/Pulau	091030	7	
172. Izin Distributor Obat Hewan;	091040	14	
173. Penerbitan Izin Pembangunan Laboratorium Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat Veteriner di Provinsi Jawa Barat;	091050	14	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>092</b>		
174. Rekomendasi Izin Produsen Obat Hewan;	092010	14	
175. Rekomendasi Importasi/Eksportasi Obat Hewan;	092020	14	
176. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan Benih dan/atau Bibit Ternak ke dalam Wilayah Negara RI;	092030	14	
177. Rekomendasi Persetujuan Pengeluaran Benih dan/atau Bibit Ternak ke luar Wilayah Negara RI;	092040	14	
178. Rekomendasi Importasi/Eksportasi Produk Pangan Asal Hewan;	092050	14	
179. Rekomendasi Importasi/Eksportasi Produk Hewan Non Pangan;	092060	14	
180. Rekomendasi Persetujuan Pemasukan dan Pengeluaran Ternak Potong ke dalam Wilayah Negara RI;	092070	14	
181. Rekomendasi Pendaftaran Pakan Ternak;	092080	14	
182. Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukan Produk Hewan Antar Provinsi;	092090	14	
183. Rekomendasi Pengeluaran/Pemasukan Ternak Potong Antar Provinsi;	092100	14	
<b>Bidang Energi dan Sumber Daya Mineral</b>	<b>10</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>101</b>		
184. Izin Pengeboran, Penggalan, Pemakaian dan Izin Pengusahaan Air Tanah dalam Daerah Provinsi;	101010	30	
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Eksplorasi;	101020	30	
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi;	101020	30	
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi	101020	30	

Bidang dan Jenis Perizinan	Kode Perizinan	Durasi (hari kerja)	Ket.
Produksi Khusus Pengolahan dan Pemurnian;			
Izin Usaha Pertambangan (IUP) Operasi Produksi Khusus Pengangkutan dan Penjualan;	101020	30	
185. Penerbitan Izin Usaha Jasa Pertambangan dan Surat Keterangan terdaftar dalam rangka penanaman modal dalam negeri yang kegiatan usahanya dalam 1 (satu) daerah Provinsi;	101030	30	
186. Penetapan Wilayah dan Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Batuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 mil Laut;			
187. Izin Usaha Pertambangan Mineral Bukan Logam dan Bantuan dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri pada Wilayah Izin Usaha Pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah Provinsi termasuk Wilayah Laut sampai dengan 12 mil Laut;	101030	30	
188. Izin Pertambangan Rakyat untuk Komoditas Mineral Logam, Batubara, Mineral Bukan Logam dan Batuan Dalam Wilayah Pertambangan Rakyat;	101030	30	
189. Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi Khusus untuk Pengolahan dan Pemurnian dalam Rangka Penanaman Modal Dalam Negeri yang komoditas Tambangnya Berasal dari 1 (satu) Daerah Provinsi yang Sama;	101040	30	
190. Izin Pemanfaatan Langsung Panas Bumi Lintas Daerah Kabupaten/Kota dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;	101050	60	
191. Penerbitan Surat Keterangan Terdaftar Usaha Jasa Penunjang yang Kegiatan Usahanya dalam 1 (satu) Daerah Provinsi;	101060	30	
192. Izin, pembinaan dan pengawasan usaha niaga bahan bakar nabati (biofuel) sebagai bahan bakar lain dengan kapasitas penyediaan sampai dengan 10.000 (sepuluh ribu) ton per tahun;	101070	30	
193. Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik (IUPTL) untuk Kepentingan Umum dalam Daerah Provinsi;	101080	60	
194. Izin Operasi (IO) Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Sendiri yang Fasilitas Instalasinya Dalam Daerah Provinsi;	101090	30	
195. Izin Pemanfaatan Jaringan Tenaga Listrik untuk Kepentingan Telekomunikasi, Multimedia, dan Informatika pada Jaringan Milik Pemegang Izin Usaha Penyediaan Tenaga Listrik atau Izin Operasi yang Ditetapkan oleh Pemerintah Provinsi	101010	60	
196. Penerbitan izin Usaha Jasa Penunjang Tenaga Listrik Bagi Badan Usaha Dalam Negeri (Saham Dimiliki oleh Penanam Modal	101011	30	

<b>Bidang dan Jenis Perizinan</b>	<b>Kode Perizinan</b>	<b>Durasi (hari kerja)</b>	<b>Ket.</b>
dalam Negeri)			
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>102</b>		
197. Rekomendasi Penggunaan Wilayah Kerja Kontrak Kerja Sama untuk Kegiatan Lain di luar Kegiatan Migas pada Lintas Kabupaten/Kota;	102020	30	
198. Rekomendasi Pendirian Gudang Bahan Peledak dalam rangka Kegiatan Usaha Migas di Daerah Operasi Daratan dan di Daerah Operasi Paling Jauh 12 (Dua Belas) Mil Laut Diukur Dari Garis Pantai ke Arah Laut Lepas dan/atau ke Arah Perairan Kepulauan;	102030	30	
199. Rekomendasi Penetapan Wilayah Usaha Penyediaan Tenaga Listrik untuk Badan Usaha yang Wilayah Usahanya di Dalam Daerah Provinsi;	102040	30	
<b>Bidang Binamarga</b>	<b>11</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>111</b>		
200. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Ruang Milik Jalan (Rumija);	111010	14	
201. Izin Serah Pakai Tanah (ISPT) Tanah Jalan Diluar Ruang Milik Jalan (Rumija)	111020	14	
<b>Jenis Non Izin</b>			
-			
<b>Bidang PSDA</b>	<b>12</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>121</b>		
202. Surat Izin Pemanfaatan Tanah Pemerintah Provinsi (SIPTPP-Sempadan Sungai);	12101	21	
203. Baru;	121010	21	
204. Perpanjangan.	121013	21	
205. Surat Izin Pengambilan dan Pemanfaatan Air (SIPPA) Permukaan;	121020	21	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>122</b>		
-			
<b>Bidang Komunikasi dan Informatika</b>			
<b>Jenis Izin</b>	<b>131</b>		
206. Izin Penyelenggaraan Telekomunikasi Khusus untuk Keperluan Pemerintah dan Badan Hukum yang Cakupan Areanya Provinsi Sepanjang Tidak Menggunakan Spektrum Frekuensi Radio;	13101	14	
207. Izin Prinsip;	131010	14	
208. Izin Penyelenggaraan.	131010	14	
209. Izin Kantor Cabang dan Locket Pelayanan Operator;	131020	10	
210. Izin Usaha Jasa Titipan untuk Kantor Cabang;	13103	14	
211. Baru	131031	14	
212. Perpanjangan	131033	14	


<b>Bidang dan Jenis Perizinan</b>	<b>Kode Perizinan</b>	<b>Durasi (hari kerja)</b>	<b>Ket.</b>
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>132</b>		
213. Rekomendasi Terhadap Permohonan Izin Penyelenggaraan Jaringan Tetap Lokal Wireline (End To End) Cakupan Provinsi;	132010	14	
214. Rekomendasi Izin Penyelenggaraan Penyiaran Televisi Swasta;	132020	14	
<b>Bidang Pertanahan</b>	<b>14</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>141</b>		
215. Izin Lokasi;	141010	30	
216. Penetapan Lokasi Pengadaan Tanah untuk Kepentingan Umum Provinsi;	141020	30	
217. Pertimbangan dan Usulan Pencabutan dan Pembatalan Surat Keputusan Izin Lokasi;	141030	14	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>142</b>		
-			
<b>Bidang Sosial</b>	<b>15</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>151</b>		
218. Izin Pengumpulan Uang atau Barang Skala Provinsi;	151010	14	
219. Penerbitan Izin Orang Tua Angkat untuk Pengangkatan Anak oleh Orang Tua Tunggal			
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>152</b>		
220. Rekomendasi Izin Pengumpulan Uang Atau Barang Skala Nasional;	152010	14	
221. Rekomendasi Izin Undian Gratis Berhadiah	152020		
<b>Bidang Pertanian</b>	<b>16</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>161</b>		
222. Izin Usaha Tanaman Pangan dan Holtikultura Wilayah Provinsi;	161010	14	
223. Penerbitan Izin Usaha Pertanian yang Kegiatan Usahanya Lintas Daerah Kabupaten/Kota;	161020	14	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>162</b>		
-			
<b>Bidang Pemukiman dan Perumahan</b>	<b>17</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>171</b>		
224. Izin Penyelenggara Pengelolaan Persampahan Lintas Kabupaten/Kota;	171010	30	
225. Izin Lokasi Kawasan Siap Bangun (Kasiba) dan Lingkungan Siap Bangun (Lisiba) Lintas Kabupaten/Kota;	171020	30	
226. Izin Mendirikan Bangunan Berfungsi Khusus;	171030	30	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>172</b>		
227. Rekomendasi Pengembangan Sistem Air Limbah Lintas Kabupaten/Kota,	172010	14	
228. Rekomendasi Pemanfaatan Ruang Kawasan Bandung Utara;	172020	30	
<b>Bidang Kebudayaan dan Pariwisata</b>	<b>18</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>181</b>		
229. Izin Usaha Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing Skala Provinsi;	181010	14	

<b>Bidang dan Jenis Perizinan</b>	<b>Kode Perizinan</b>	<b>Durasi (hari kerja)</b>	<b>Ket.</b>
230. Izin Membawa Benda Cagar Budaya Ke Luar Provinsi Dan Antar Kabupaten / Kota;	181020	14	
231. Izin Survei Dan Pengangkatan Benda Cagar Budaya/Situs Di Atas 4 (Empat) Sampai Dengan 12 (Dua Belas) Mil Laut Dari Garis Pantai Atas Rekomendasi Pemerintah, 14 Hari Kerja;	181030	14	
232. Registrasi Museum Dan Koleksi Di Provinsi;	181040	14	
233. Izin Lokasi Syuting Terhadap Pembuatan Film Oleh Tim Asing	181050	14	
234. Tanda Daftar Usaha Pariwisata (TDUP)	181060	14	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>182</b>		
235. Rekomendasi Pengiriman Misi Kesenian dalam rangka Kerjasama Luar Negeri Skala Provinsi;	182010	14	
236. Rekomendasi Pembebasan Fiskal untuk Kegiatan Misi Kesenian Indonesia ke Luar Negeri dari Provinsi.	182020	14	
237. Rekomendasi peningkatan bintang hotel pariwisata skala provinsi	182030	14	
238. Rekomendasi izin penelitian cagar budaya	182040	14	
239. Rekomendasi dan/atau izin mengubah fungsi cagar budaya	182050	14	
240. Rekomendasi dan/atau izin pencairan cagar budaya atau yang diduga cagar budaya	182060	14	
<b>Bidang Lingkungan Hidup</b>	<b>19</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>191</b>		
241. Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Provinsi (Sumber Limbah Lintas Kabupaten/Kota) Kecuali Minyak Pelumas/Oli Bekas;	191010	45	
242. Izin Lingkungan Bagi Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki AMDAL;	191020	85	
243. Izin Lingkungan Bagi Setiap Usaha dan/atau Kegiatan yang Wajib Memiliki UKL-UPL	191030	24	
244. Izin Pemanfaatan Kawasan Lindung	191040	30	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>192</b>		
245. Rekomendasi Izin Pengumpulan Limbah B3 Skala Nasional;	192010	45	
246. Rekomendasi Pemanfaatan Kawasan Lindung	192020	30	
<b>Bidang Koperasi dan UMKM</b>	<b>20</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>201</b>		
247. Izin Usaha Simpan Pinjam	201010	30	
248. Izin Pembukaan Kantor Cabang, Kantor Cabang Pembantu dan Kantor Kas Koperasi Simpan Pinjam	201020	30	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>202</b>		
<b>Bidang Penanaman Modal</b>	<b>21</b>		
<b>Jenis Izin</b>	<b>211</b>		
249. Izin Prinsip Penanaman Modal	211010	3	
250. Izin Prinsip Perluasan	211020	3	
251. Izin Prinsip Perubahan	211030	5	

Bidang dan Jenis Perizinan	Kode Perizinan	Durasi (hari kerja)	Ket.
252. Izin Prinsip Penggabungan	211040	7	
253. Izin Usaha Penanaman Modal	211050	7	
254. Izin Usaha Perluasan	211060	7	
255. Izin Usaha Perubahan	211070	7	
256. Izin Usaha Penggabungan	211080	7	
257. Izin Pencabutan	211090	7	
258. Izin Pembatalan	211100	7	
259. Izin Pembukaan Kantor Cabang	211110	7	
<b>Jenis Non Izin</b>	<b>212</b>		
-			

I. Angka III mengenai Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Perizinan, huruf A Bagan Alur, angka 1 Bagan Alur Pelayanan Perizinan Terpadu diubah dan Bagan Alur Pelayanan Perizinan Terpadu Bersifat Strategis dihapus.

1. Bagan Alur Pelayanan Perizinan Terpadu



2. Dihapus.

K. Angka III mengenai Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Perizinan, huruf B Prosedur, angka 3 *Back office*, huruf c diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

- a. Perizinan yang memerlukan Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis, ditempuh langkah-langkah sebagai berikut:
  - 1) Badan menyampaikan permintaan tertulis kepada Tim Teknis untuk menyusun pertimbangan teknis;
  - 2) Petugas *back office* melakukan verifikasi dan validasi administratif terhadap berkas permohonan, yang dapat dilaksanakan di lapangan bersamaan kajian lapangan oleh Tim Teknis;

- 3) Langkah-langkah perizinan adalah sebagai berikut:
  - a) Petugas *back office* membuat rancangan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan dan nota penjelasan kepada Kepala Badan sesuai Pertimbangan Teknis dari Tim Teknis untuk ditandatangani oleh Kepala Badan; dan
  - b) Kepala Badan menandatangani dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan.
- 4) Petugas *back office* melakukan penomoran, pengarsipan, dan menyampaikan tembusan surat perizinan dokumen dan atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan; dan
- 5) Petugas *back office* menyerahkan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan permohonan yang telah ditandatangani Kepala Badan kepada petugas front office.
- b. Pencetakan surat dokumen dan/atau naskah perizinan atau keputusan penolakan/penangguhan dibuat dalam rangkap 3 (tiga) yang ditujukan untuk : Pemohon, Tembusan OPD terkait dan Arsip.
- L. Angka III mengenai Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Perizinan, huruf B Prosedur, angka 5 dihapus.
- M. Angka III mengenai Mekanisme dan Prosedur Pelayanan Perizinan, huruf B Prosedur, angka 6, angka 7, angka 8, angka 9, dan angka 10 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:
  6. Penangguhan Perizinan
    - a. Permohonan perizinan dapat ditangguhkan dikarenakan:
      - 1) hasil validasi menyatakan bahwa berkas belum memenuhi persyaratan administrasi; dan
      - 2) hasil Pertimbangan Teknis oleh Tim Teknis belum memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya perizinan.
    - b. Permohonan perizinan yang ditangguhkan, dapat diajukan kembali apabila kekurangan permohonan telah terpenuhi.
    - c. Surat Penangguhan perizinan ditandatangani oleh Kepala Badan.
    - d. Surat Penangguhan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan untuk perizinan umum.
  7. Penolakan Perizinan
    - a. Permohonan perizinan dapat ditolak dikarenakan:
      - 1) hasil verifikasi dan validasi menyatakan bahwa berkas tidak memenuhi persyaratan administrasi; dan
      - 2) hasil Pertimbangan Teknis oleh Tim Teknis tidak memenuhi persyaratan untuk diterbitkannya perizinan.
    - b. Surat penolakan perizinan disertai alasan penolakan berdasarkan ketentuan peraturan perundangan-undangan.
    - c. Surat penolakan perizinan ditandatangani oleh Kepala Badan atau pejabat yang ditunjuk Kepala Badan.
    - d. Surat Penolakan perizinan ditandatangani oleh Kepala Bidang Pelayanan Perizinan untuk perizinan umum.
  8. Pencabutan Perizinan
    - a. Perizinan yang sudah diterbitkan dapat dicabut dikarenakan:
      - 1) Permintaan pencabutan dari pemegang perizinan; dan



- 2) Adanya pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, yang diketahui berdasarkan hasil pengawasan, pertimbangan teknis dan kajian lapangan yang dilaksanakan oleh Badan dan/atau OPD teknis terkait.
  - b. OPD yang mempunyai fungsi pengawasan dan pengendalian mengusulkan pencabutan perizinan apabila menemukan adanya pelanggaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
  - c. Keputusan pencabutan perizinan ditandatangani oleh Kepala Badan.
9. Koreksi/ Revisi Naskah Dokumen Perizinan
- a. Pemegang perizinan dapat mengajukan permohonan koreksi atau revisi apabila terjadi kekeliruan penulisan/pengetikan data/informasi di dalam naskah perizinan sebagaimana permohonan perizinan yang diajukan dan telah disetujui.
  - b. Pengajuan koreksi/revisi, dilaksanakan dengan mekanisme sebagai berikut:
    - 1) Pemohon mengisi formulir permohonan koreksi atau revisi naskah dokumen perizinan, dengan melampirkan bukti-bukti kekeliruan/kesalahan penulisan dalam naskah dokumen perizinan kepada petugas *front office*;
    - 2) Petugas *front office* mencatat dan memberikan tanda bukti penerimaan dan segera meneruskan kepada petugas *back office* untuk dilakukan validasi berkas yang selanjutnya dilakukan perbaikan;
    - 3) Petugas *back office* menyerahkan hasil koreksi atau revisi naskah dokumen perizinan yang sudah disyahkan ke petugas *front office*;
    - 4) Petugas *front office* menyerahkan hasil koreksi atau revisi naskah dokumen perizinan yang sudah disyahkan ke Pemegang perizinan.
  - c. Koreksi/ revisi naskah perizinan dilakukan dengan menerbitkan naskah perubahan yang ditandatangani oleh Kepala Badan.
10. Legalisasi dan Duplikat/Salinan Naskah Dokumen Perizinan
- a. Pemegang perizinan dapat mengajukan permohonan legalisir rekaman/copy dokumen perizinan yang telah diterbitkan dengan mekanisme sebagai berikut :
    - 1) Permohonan legalisir disampaikan kepada Petugas *front office* dengan melampirkan/ menunjukkan dokumen perizinan yang asli.
    - 2) Petugas *front office* mencatat dan memberikan tanda bukti penerimaan dan segera meneruskan kepada petugas *back office* untuk dilakukan validasi berkas yang selanjutnya dilakukan perbaikan;
    - 3) Petugas *back office* menyerahkan hasil legalisir naskah dokumen perizinan yang sudah disyahkan ke petugas *front office*;
    - 4) Legalisir dilaksanakan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai stempel Badan
    - 5) Petugas *front office* menyerahkan hasil legalisir naskah dokumen perizinan yang sudah disyahkan ke pemohon.

- b. Pemegang perizinan dapat mengajukan permohonan duplikat/salinan naskah dokumen perizinan apabila naskah dokumen perizinan hilang atau rusak, dengan mekanisme sebagai berikut :
- 1) Permohonan duplikat/salinan naskah dokumen perizinan disampaikan melalui petugas *front office* dengan melampirkan surat pernyataan kehilangan dari pemohon, surat keterangan kehilangan dari Kepolisian serta bukti pengumuman kehilangan yang dimuat pada koran atau media cetak.
  - 2) Petugas *front office* meneruskan permohonan kepada petugas *back office* untuk dilakukan verifikasi/validasi;
  - 3) Petugas *back office* untuk dilakukan verifikasi/validasi, dengan ketentuan :
    - a) Untuk permohonan tidak memenuhi persyaratan dan/atau diragukan kebenarannya, Badan dapat melakukan penolakan terhadap permohonan yang bersangkutan; dan
    - b) Untuk permohonan yang memenuhi persyaratan, Badan menerbitkan duplikat/salinan naskah dokumen perizinan.
  - 4) Petugas *back office* menyerahkan duplikat/salinan naskah dokumen perizinan yang sudah disyahkan ke petugas *front office*;
  - 5) Petugas *front office* menyerahkan duplikat/salinan naskah dokumen perizinan yang sudah disyahkan ke pemohon.
  - 6) Duplikat/salinan disyahkan oleh Kepala Badan atau Pejabat yang ditunjuk dengan disertai stempel Badan.
  - 7) Dalam hal Dokumen perizinan yang hilang ditemukan kembali, dokumen tersebut dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Barat.

Ditetapkan di Bandung  
pada tanggal 26 Februari 2016  
GUBERNUR JAWA BARAT,

ttd

AHMAD HERYAWAN

Diundangkan di Bandung  
pada tanggal 26 Februari 2016

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI  
JAWA BARAT,

ttd

IWA KARNIWA